



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Nelly Tjidon  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 58/11 November 1962  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas, Blok F 85, Kel. Girian, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Nur Nelly Tjidon ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SARTIKA SASMI TICOALU, S.H, INTAN NAINGGOLAN, S.H DAN GELENDY M. LUMINGKEWAS, S.H, Advokat dan pemberi bantuan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Tumou Tou yang beralamat di Jalan Pingkan Matindas Nomor 26A, Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah Register Nomor 238/SK/2021/PN Bit pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman*" melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sertifikat legalisir No. 850 Kelurahan Girian Weru II atas nama pemegang hak JENNY JACOMINA TANOD;
  - 1 (satu) lembar surat perhitungan pembayaran : pengambilan air tanpa meter;
  - 3 (tiga) lembar surat bukti pembayaran rekening air bulan Mei 2020, Juni 2020 dan Juli 2020 dengan nomor pelanggan 4131, alamat Perumnas F.77;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NUR NELLY TJIDON ALIAS NELLY pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan depan rumah saksi JENNY JACIMINA TANOD di perumnas Girian Weru II blok F. 77 yang berada di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, yaitu terhadap saksi JENNY JACIMINA TANOD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sudah mengontrak dirumah saksi JENNY JACIMINA TANOD selama 8 (delapan) tahun, namun tidak membayar air PDAM selama mengontrak di rumah saksi JENNY JACIMINA TANOD tersebut dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Jenny Jacimina Tanod bahwa air yang belum dibayar hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan data dari PDAM Kota Bitung sebesar Rp. 9.835.900,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Karena hal tersebut, saksi JENNY JACIMINA TANOD datang menemui Terdakwa dan mempertanyakan hal tersebut. Namun saat ditanya oleh saksi JENNY JACIMINA TANOD, Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu dengan panjang sekitar 60cm hingga 80cm, dan diameter 4Cm dan langsung menghampiri saksi Jenny Jacimina Tanod dan mengatakan "“NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA”" sambil Terdakwa menunjuk nunjukkan kayu tersebut kearah wajah saksi Jenny Jacimina Tanod. Melihat hal tersebut, saksi Erny Saerang langsung membawa saksi JENNY masuk dalam rumahnya sedangkan Terdakwa terus meneriaki saksi Jenny yang sudah berada dirumahnya. ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat Saksi JENNY JACIMINA TANOD merasa takut, tidak nyaman dan juga merasa terhina oleh karenanya saksi merasa keberatan atas perbuatan tersangka pada saksi dan berharap perbuatan tersangka pada saksi dapat diproses sesuai hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit pada Senin tanggal 28 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.---Menolak eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan sidang perkara pidana Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Bit atas nama Terdakwa Nur Nelly Tjidon tetap dilanjutkan pemeriksaannya ;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JENNY JACOMINA TANOD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa pada saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 di kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bltong;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman yaitu terdakwa mengejar saksi dengan membawa sepotong kayu ditangan kanannya diarahkan kepada saksi sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya membuat saksi tidak nyaman;
  - Bahwa masalahnya berawal dari air PDAM yang tidak dibayar oleh Terdakwa selama mengontrak di rumah saksi dan Terdakwa mengatakan yang belum dibayar sekitar tiga juta rupiah, sedangkan dari PDAM Kota bltong sekitar Sembilan juta rupiah sehingga saksi menemui Terdakwa dengan mengatakan "ngana nda betul" (kamu tidak betul) ngana bilang yang belum bayar tiga juta rupiah napa data dari PDAM hamper sepuluh juta rupiah (kamu bilang yang belum bayar tiga juta rupiah, ini saya dapat data dari PDAM yang belum bayar hampir sepuluh juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa mengejar saksi dengan memegang kayu ditangan kanannya sambil mengarahkan kepada saksi dengan mengatakan 'nanti ngana kita bage, kita bunung pa ngana, nagana kira kita tako pangana, mo jadi cacing ngana ( nanti kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu anggap saya takut sama kamu, jadi cacing kamu);
  - Bahwa saksi datang ke terdakwa dengan maksud untuk konfirmasi mengenai tagihan PDAM di rumah saksi yang dikontrak oleh Terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta struk pembayaran rekening tagihan PDAM dirumah saksi namun terdakwa tidak mau memberikan struk pembayaran rekening air tersebut yang wajib bayar sejumlah Rp.9.835.900 (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa tidak mau membayar keseluruhan malahan terdakwa mengatakan kepada saksi ' ngana mentang-mentang orang kaya' lalu terdakwa memegang kayu menghampiri saksi dengan mengancam saksi kemari ngana kita bage, kita bunung pa ngana ngana kira kita tako sambil menunjukkan kayu tersebut kearah wajah saksi dan saat itu juga terdakwa sempat mengatakan pada saksi mo jadi cacing ngana;

- Bahwa saat terdakwa kontrak dirumah saksi tibuatkan surat;
- Bahwa terdakwa kontrak satu tahun Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertama dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) total dibayar saksi lupa;

- Bahwa waktu kejadian banyak orang, kemudian erni bilang masuk jo oma;

- Bahwa saat itu saksi merasa takut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf pada saksi;

- Bahwa yang meleraai saksi dengan terdakwa adalah saksi Erni;

- Bahwa ukuran kayu yang dipegang oleh terdakwa sekitar 60 cm;

- Bahwa kayu tersebut sudah dibuang oleh terdakwa;

- Bahwa saksi kerumah terdakwa sekitar bulan janurai tahun 2020

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa tidak benar mengenai jumlah pembayaran air, terdakwa tidak memegang kayu, Terdakwa kontrak 6 tahun dan terdakwa tidak mengatakan kita mo bunuh pa ngana

2. MARIA GIGIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pengancaman Pelakunya adalah terdakwa Nur Nelly Tjidoon dan korbannya adalah Jenny Jacoma Tanod;

- Bahwa kejadiannya pada bulan bulan Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita dijalan depan rumah Korban di Perumnas Girian Weru Dua blok F 77 Kecamatan Girian Kota Bitung;

- Bahwa Saat kejadian saya melihat korban keluar dari rumahnya dengan mengerutu dengan mengatakan " uu' ndak bayar air le serta serta mo minta rekening air nda mo kase"dan perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa dan Terdakwa juga berada dirumahnya dan langsung mengambil sebatang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan panjang 60 cm dan diameter 4 cm dipegang dan berusaha mengejar korban yang saat itu berada didepan rumahnya dan mengatakan “ kemari ngana kita bage” sambil menunjuk nunjukan kayu tersebut kepada korban Jenny dan saat itu korban juga sudah emosi dan berusaha melayani Terdakwa namun di tanah oleh ibu Saerang dan membawa masuk korban kedalam rumah sedangkan terdakwa di tahan masuk oleh anaknya, terus Terdakwa meneriaki korban dengan mengatakan “ ngoni bikin-bikin suka pa kita “

- Bahwa Sepengetahuan saya sebelumnya Terdakwa mengontrak rumah kepada korban, yang menjadi masalahnya mengenai pembayaran air yang menunggak dan tidak dibayar oleh Terdakwa selama mengontrak rumah korban, dan yang Terdakwa tidak terima dan melakukan pengancaman kepada korban ;
- Bahwa Saya tidak melihat kalau sebelumnya Terdakwa pernah mengancam korban, dan yang saya lihan pada tanggal 16 Juni 2020 dan saat itu saya sedang berada di jalan didepan rumah kontrakan Terdakwa dan saat pengancaman tersebut jarak saya sekitar 5 meter dari Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat kejadian saya, ibu Saerang dan anak Terdakwa, korban dan ada beberapa tetangga dekat rumah yang berjumlah 5 orang dan saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan makian kepada korban “ mo jadi cacing ngana”
- Bahwa Panjang kayu yang dipegang Terdakwa sekitar 60 cm;
- Bahwa saat itu korban Tidak masuk kedalam rumah, korban hanya diluar ;
- Bahwa Korban datang kerumah Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu dan yang saya tahu kejadian pada bulan Juni 2020 tersebut;
- Bahwa saya melihat kejadiannya dari awal dan yang lainnya datang setelah sudah ada keributan;
- Bahwa saya mendengar bahwa Terdakwa mengatakan mo bunuh dan jadi cacing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa tidak benar mengenai jumlah pembayaran air, terdakwa tidak memegang kayu, Terdakwa kontrak 6 tahun dan terdakwa tidak mengatakan kita mo bunuh pa ngana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERNI SAERANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pengancaman Pelakunya adalah terdakwa Nur Nelly Tjidoon dan korbannya adalah Jenny Jacoma Tanod;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita dijlal depan rumah korban diPerumnas blok F.77 Kelurahan Girian Weru dua Kecamatan Girian kota Bitung ;
- Bahwa Saya melihat korban keluar dari rumahnya sambil menggerutu lalu pergi ke depan rumah terdakwa,yang terdakwa sedang berada didepan rumahnya lalu korban mengatakan kepada korban “ uu” ndak bayar aer le serta mo minta tu rekening air ndak kase dan saat itu Terdakwa balas mengatakan “ ngana mentang-mentang orang kaya “lalu Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu dengan panjang sekitar 80 cm, dan diameter 4 cm sambil memegang kayu dan berusaha menghampiri korban yang ada didepan rumahnya dan Terdakwa mengatakan kepada korban” kemari ngana kita bage sambil menunjuk-nunjukkan kayu kepada korban dan korban saat itu sudah emosi berusaha melayani Terdakwa,dan saya saat itu berada didepan rumah Terdakwa yang beres-beres yang baru pindah rumah dari korban kerumah kontrakannya yang baru melihat hal tersebut saya langsung menahan korban agar tidak jadi masalah yang lebih besar dan membawa korban masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa saat itu ditahan oleh anaknya sendiri dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Penyebabnya Terdakwa tidak membayar rekening air dirumah kontrakannya karena PDAM melaporkan terdakwa dikejaksan terkait masalah air dan setahu saya PDAM telah mencabut meteran rumah korban yang dikontrak oleh Terdakwa, dan korban mempersalahkan pembayaran air yang tidak dibayar oleh terdakwa selama mengontrak rumahnya korban dan Terdakwa tidak terima dan melakukan pengancaman kepada korban;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu, yang saya tahu kejadian tanggal 16 Juni 2020 yang saya melihat sendiri dan saat itu saya berada di depan rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian jarak saya 1 meter dari Terdakwa dan korban, dan saat kejadian Maria Gigir,saya , anak terdakwa,terdakwa dan korban serta beberapa tetangga dekat rumah yang berjumlah sekitar 10 orang dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan makian kepada korban “ mo jadi cacing ngana” dan perkataan tersebut dilontarkan kepada korban sambil memegang kayu dan berada dihadapan korban ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendengar Terdakwa mengeluarkan kata cacing;
- Bahwa saya melihat Terdakwa memunggut sampah dengan memegang kayu, korban dtang langsung menanyakan rekenir air lalu saya bilang diam;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah langsung marah-marah kepada korban, dan korban bilang kepada Terdakwa bayar air hanya Rp.3.000.000,- ternyata banyak;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau korban dengan terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa antara terdakwa dan korban ada masalah mengenai rekening air
- Bahwa saya melihat Terdakwa mengejar korban dengan sebatang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa tidak benar mengenai jumlah pembayaran air, terdakwa tidak memegang kayu, Terdakwa kontrak 6 tahun dan terdakwa tidak mengatakan kita mo bunuh pa ngana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MICHAEL BARAMA,SH.MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa bentuk perbuatan adalah memaksa,dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;
  - Bahwa Objeknya adalah orang bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang;
  - Bahwa Perbuatan paksa harus ditujukan kepada orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu perbuatan paksaan itu bertujuan atau berkehendak agar orang lain berbuat sesuatu agar orang lain tidak melakukan suatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
  - Bahwa Membiarkan agar orang lain melakukan sesuatu keadaan dikehendaki olehnya, dilakukan dengan melawan hukum singkatnya adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif ;
  - Bahwa Mengancam adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut pada seseorang perbuatan mengancam itu harus ditujukan kepada orang atau barang, perbuatan mengancam ini dihukum sebagai kejahatan terhadap pribadi ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 dimana saat itu saya sedang mengurus kepindahan kontrakan rumah saya dir rumah Korban di blok F 75 dimana saat itu saya sedang merenovasi rumah kontrakan yang baru sehingga saya masih diperbolehkan tinggal hingga januari 2020 di blok F 77 tersebut, dan saat itu saya sedang berada dirumah dan saat itu juga ibu Masambe ada di halaman rumah saya dan saat itu juga korban datang sendiri kerumah saya dan dihadapan rumah korban berkata ternyata kote tagihan air Rp.8.000.000,- dan saat itu saya sempat mengatakan "mana buktinya" dan saat itu terjadi adu mulut antara saya dengan korban dan saat itu ibu Masambe langsung mencegah korban " pulang jo nanti ini barang emas mojatuh dan saat itu anak saya keluar dari rumah dan menyuruh saya masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saya tidak memegang kayu dan saya tidak mengancam korban;
- Bahwa Saya tidak ada mengatakan korban jadi cacing;
- Bahwa Saya mengontrak dirumah korban adalah 6 tahun karena korban sudah mau pakai jadi saya mencari rumah lain;
- Bahwa Waktu kejadian ada 2 orang Tukang sedang memperbaiki rumah ;
- Bahwa Waktu itu korban memakai baju warna hijau;
- Bahwa Saya tidak pernah mengancam korban;
- Bahwa Tunggakan air Rp. 6.000.000,- bukan Rp. 9.000.000,-
- Bahwa Waktu itu saya berada di halaman dan datang korban mengolok-ngolok saya, korban bilang tunggakan air Rp.9.000.000,- dan saya Tanya mana buktinya dan korban mengatakan kepada saya telpon saja;
- Bahwa Korban kalau lewat sering meneriaki saya dan korban hanya bilang saya tidak membayar ;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada potong pohon hanya memperbaiki rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. PAULUS TANGKUMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ada masalah pengancaman
  - Bahwa Kejadiannya pada tanggal 20 Januari 2020 jam 17.00 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu kejadian adu mulut saya tidak ada disitu, saya datang jam 17.15 wita
- Bahwa Saya tidak mendengar apa yang dibilang oleh Terdakwa , saya hanya mendengar rebut-ribut
- Bahwa Saya tidak mendengar apa permasalahannya
- Bahwa Sebelumnya saya tahu ada permasalahan air PDAM dan menunggak belum dibayar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**2. DJAFAR BEU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah pengancaman
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita
- Bahwa Waktu kejadian posisi saya berada didalam rumah ;
- Bahwa waktu adu mulut saya berada didalam rumah, dan saya keluar rumah setelah rebut-ribut dan saya bilang kepada Terdakwa masuk jo ngoni
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang kayu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sertifikat legalisir No. 850 Kelurahan Girian Weru II atas nama pemegang hak JENNY JACOMINA TANOD;
- 1 (satu) lembar surat perhitungan pembayaran : pengambilan air tanpa meter;
- 3 (tiga) lembar surat bukti pembayaran rekening air bulan Mei 2020, Juni 2020 dan Juli 2020 dengan nomor pelanggan 4131, alamat Perumnas F.77;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita dijalan depan rumah Terdakwa di Perumnas Girian Weru II blok F.77;
- Bahwa berawal dari saksi JENNY JACIMINA TANOD datang menemui Terdakwa dan mempertanyakan mengenai air yang belum dibayar kata Terdakwa hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan data dari PDAM Kota Bitung sebesar Rp. 9.835.900,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Namun saat ditanya oleh saksi JENNY JACIMINA TANOD, Terdakwa langsung marah-marrah dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebatang kayu langsung menghampiri saksi Jenny Jacimina Tanod dan mengatakan ““NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA (Kamu, karena orang kaya, kesini kamu, kesini kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu kira saya takut sama kamu) ” sambil Terdakwa menunjuk nunjukkan kayu tersebut kearah wajah saksi Jenny Jacimina Tanod. Melihat hal tersebut, saksi Erny Saerang langsung membawa saksi JENNY masuk dalam rumahnya sedangkan Terdakwa terus meneriaki saksi Jenny yang sudah berada dirumahnya.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatai saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa NUR NELLY TJIDONI dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bit



perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternative terdiri atas;

- a. Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan
- b. Paksaan dengan ancaman kekerasan
- c. Ancaman dilakukan baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Konekusensi dari sifat alternative ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita di jalan depan rumah Terdakwa di Perumnas Girian Weru II blok F.77;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi Maria Gigir dan saksi Erni Saerang, kejadiannya berawal dari saksi JENNY JACIMINA TANOD datang menemui Terdakwa dan mempertanyakan mengenai air yang belum dibayar kata Terdakwa hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan data dari PDAM Kota Bitung sebesar Rp. 9.835.900.- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Namun saat ditanya oleh saksi JENNY JACIMINA TANOD, Terdakwa langsung marah-marah dan mengambil sebatang kayu langsung menghampiri saksi Jenny Jacimina Tanod dan mengatakan ““NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA (Kamu, karena orang kaya, kesini kamu, kesini kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu kira saya takut sama kamu) ” sambil Terdakwa menunjuk nunjukkan kayu tersebut kearah wajah saksi Jenny Jacimina Tanod. Melihat hal tersebut, saksi Erny Saerang langsung membawa saksi JENNY masuk dalam rumahnya sedangkan Terdakwa terus meneriaki saksi Jenny yang sudah berada dirumahnya.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatai saksi korban ““NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA (Kamu, karena orang kaya, kesini kamu, kesini kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu kira saya takut sama kamu) ” mengakibatkan saksi korban merasa takut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal/membantah bahwa terdakwa tidak memegang kayu dan juga tidak mengatai saksi korban ““NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA (Kamu, karena orang kaya, kesini kamu, kesini kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu kira saya takut sama kamu) ”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 2 orang saksi a de charge yaitu saksi Paulus Tangkuman dan saksi Djafar Beu;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi a de charge tersebut dipersidangan menyatakan saksi Paulus Tangkuman tidak melihat kejadian tersebut nanti saksi ketahui setelah terdengar terjadi keributan baru saksi keluar dan saksi Djafar Beu Juga tidak melihat awal kejadiannya karena saksi ada didalam rumah terdakwa nanti saksi keluar ketika terdengar ada keributan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi a de charge tidak melihat langsung awal terjadinya pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa maka keterangan saksi a de charge haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan melawan hukum dengan cara mengancam korban JENNY JACIMINA TANOD dengan cara mengambil kayu sambil mengeluarkan kata-kata ““NGANA, MENTANG MENTANG ORANG KAYA, KAMARI NGANA, KAMARI NGANA KITA BAGE, KITA BUNUNG PANGANA, NGANA KIRA KITA MO TAKO PANGANA (Kamu, karena orang kaya, kesini kamu, kesini kamu saya pukul, saya bunuh kamu, kamu kira saya takut sama kamu) ” sehingga mengakibatkan saksi korban JENNY JACIMINA TANOD merasa ketakutan, Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat legalisir No. 850 Kelurahan Girian Weru II atas nama pemegang hak JENNY JACOMINA TANOD, 1 (satu) lembar surat perhitungan pembayaran : pengambilan air tanpa meter, 3 (tiga) lembar surat bukti pembayaran rekening air bulan Mei 2020, Juni 2020 dan Juli 2020 dengan nomor pelanggan 4131, alamat Perumnas F.77, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesal dan mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nur Nelly Tjidon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Nelly Tjidon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sertifikat legalisir No. 850 Kelurahan Girian Weru II atas nama pemegang hak JENNY JACOMINA TANOD,
  - 1 (satu) lembar surat perhitungan pembayaran : pengambilan air tanpa meter,
  - 3 (tiga) lembar surat bukti pembayaran rekening air bulan Mei 2020, Juni 2020 dan Juli 2020 dengan nomor pelanggan 4131, alamat Perumnas F.77

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jubaida Diu, S.H. , Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)